



Penyuluhan Hukum tentang Kewajiban Pengungkapan Pemilik Manfaat pada Pengusaha HIPPI Sumatera Utara

Tri Murti Lubis¹, Robert², Joiverdia³, Hadyan Yunhas Purba⁴

¹ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Indonesia

³ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

⁴ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi:

trilubis@gmail.com

ABSTRAK

Pemisahan entitas antara pemilik dan perusahaan sering kali disalahgunakan. Permasalahan utama adalah banyak anggota mitra yang belum mengetahui atau memahami bahwa terdapat berbagai Peraturan Perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Lembaga/Institusi, yang mengatur kewajiban pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) suatu badan usaha. Ketidaktahuan ini berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan badan usaha untuk tujuan ilegal. Universitas Sumatera Utara, sebagai institusi pendidikan yang menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, berencana untuk melaksanakan program pengabdian bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DPD Sumatera Utara dalam skema Mono Tahun Reguler. Program ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) pada badan usaha kepada negara, dan (2) Mencapai pemahaman yang

-lebih baik di kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam mitra mengenai tata cara pelaporan pemilik manfaat (beneficial ownership) dari badan usaha mereka kepada negara. Pengabdian ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) suatu badan usaha; dan (2) Diskusi Terfokus yang membahas tata cara pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) suatu badan usaha kepada negara.

Kata Kunci : Badan Usaha; Pemilik Manfaat; Pengungkapan.

ABSTRACT

The separation of entities between owners and companies is often misused. The main problem is that many partner members do not know or understand that there are various laws and regulations, ranging from Laws, Government Regulations, to Institutional Regulations, which regulate the obligation to disclose the beneficial ownership of a business entity. This ignorance has the potential to increase the risk of misuse of business entities for illegal purposes. The University of North Sumatera, as an educational institution that carries out the Tridarma of Higher Education, plans to carry out a service program in collaboration with the Indonesian Indigenous Entrepreneurs Association (HIPPI) DPD North Sumatera in the Regular Mono Year scheme. This program aims to: (1) Increase understanding of the obligation to disclose beneficial ownership of business entities to the state, and (2) Achieve a better understanding among business actors who are members of partners regarding the procedures for reporting beneficial ownership of their business entities to the state. This service will be carried out through several stages, namely: (1) Socialization of laws and regulations related to the disclosure of beneficial ownership of a business entity; and (2) Focused Discussions that discuss the procedures for disclosing the beneficial ownership of a business entity to the state.

Keywords: Business Entity; Beneficial Owner; Disclosure.

1. Pendahuluan

Kepemilikan manfaat, atau yang dikenal dalam istilah hukum sebagai "*beneficial ownership*" merujuk pada kondisi di mana seseorang menikmati manfaat dari suatu aset tanpa secara resmi tercatat sebagai pemilik aset tersebut. Dalam konteks tata kelola korporasi, terdapat dua konsep utama yang sering dibahas: legal ownership dan beneficial ownership.¹ *Legal ownership* merujuk pada individu atau entitas yang secara sah diakui sebagai pemilik suatu entitas hukum dan tercatat sebagai pemilik resmi di mata hukum. Sebaliknya, *beneficial ownership* mengacu pada pihak yang, meskipun tidak tercatat sebagai pemilik resmi, memiliki kendali yang signifikan atas entitas tersebut dan menerima manfaat ekonomi dari asetnya.² Seseorang dianggap sebagai beneficial owner ketika ia memiliki kekuasaan atau pengaruh yang cukup besar untuk mengendalikan entitas hukum (*legal person*), meskipun tidak diakui secara resmi sebagai pemilik. Hal ini kontras dengan legal ownership, di mana pemilik sah tercatat secara hukum sebagai pemegang kepemilikan atas entitas hukum tersebut.³

Dorongan global untuk meningkatkan transparansi dalam pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) mengalami peningkatan signifikan sejak 2016, dipicu oleh terbongkarnya Panama Papers.⁴ Panama Papers adalah skandal besar yang mengungkapkan dokumen-dokumen rahasia terkait pihak-pihak yang terlibat dalam penghindaran pajak, menyembunyian kekayaan, dan pencucian

¹ Bimo Kusumo Putro Indarto and Suraji Suraji, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pada Pendirian Perusahaan," *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024).

² Dahlil Marjon, "Authority of National Police Commission to Enhance The Professionalism of National Police of Indonesia," *International Journal of Social and Local Economic Governance* 1, no. 1 (April 1, 2015): 34–41, <https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2015.001.01.5>.

³ Fahrurrozi Fahrurrozi, "Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi Islam," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (December 20, 2016): 307, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1080>.

⁴ David Dominguez et al., "Panama Papers' Offshoring Network Behavior," *Heliyon* 6, no. 6 (June 2020): e04293, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04293>.

uang melalui jaringan perusahaan cangkang dan struktur keuangan yang kompleks. Dokumen-dokumen ini mencakup data dari tahun 1970 hingga 2016, dengan lebih dari 11 juta orang yang teridentifikasi terlibat dalam aktivitas-aktivitas tersebut. Panama Papers mengguncang dunia internasional dan memicu seruan untuk reformasi dalam hal transparansi keuangan. Lembaga-lembaga seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menekankan pentingnya pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) suatu perusahaan.⁵ Tujuannya adalah untuk mencegah praktik-praktik kecurangan, penghindaran pajak, dan kejahatan keuangan lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Transparansi dalam *beneficial ownership* dipandang sebagai langkah krusial untuk mengurangi risiko penyalahgunaan entitas korporasi dalam kegiatan ilegal, yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan hukum suatu negara.⁶ Melalui pengungkapan yang lebih terbuka dan akurat mengenai siapa yang benar-benar mengendalikan dan memperoleh manfaat dari suatu perusahaan, diharapkan dunia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan aman dari kejahatan keuangan.

Istilah *beneficial ownership* pertama kali diperkenalkan oleh OECD pada tahun 1977 dengan tujuan memberikan batasan yang jelas mengenai pihak-pihak yang berhak menerima fasilitas pajak rendah.⁷ Pencatatan *beneficial ownership* menjadi sangat penting, terutama dalam konteks pelaporan pajak bagi entitas hukum. Ketika *beneficial ownership* tidak tercatat, hal ini dapat membuka peluang untuk

⁵ Tim Penyelaras, "Roni Saputra, S.H., M.H Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.," n.d.

⁶ Ardianyah Ardianyah, "Implementasi Konsep Beneficial Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia-Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga)," *IBLAM LAW REVIEW* 1, no. 3 (September 30, 2021): 155–72, <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.31>.

⁷ Syahrilal Syakur, "Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas," *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (December 1, 2022): 101–12, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.28>.

tindakan penghindaran pajak dan kejahatan lainnya, seperti pencucian uang. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan menetapkan regulasi khusus dan tegas terkait kewajiban pencatatan *beneficial ownership* untuk mencegah tindak pidana tersebut.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang terdampak oleh skandal Panama Papers, mulai mengatur masalah *beneficial ownership* pada tahun 2018. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018), yang menjadi dasar hukum bagi pencatatan *beneficial ownership*.⁸ Untuk mendukung penerapan ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah menyediakan portal bagi perusahaan yang terdaftar di Indonesia untuk mendaftarkan pemilik manfaat mereka. Namun, kesadaran di kalangan pelaku usaha di Indonesia mengenai pentingnya mendaftarkan pemilik manfaat masih tergolong rendah.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi telah mempublikasikan data mengenai persentase korporasi di Indonesia yang belum mendaftarkan *beneficial owner* mereka. Hingga Februari 2023, hanya 38,47% dari seluruh korporasi yang telah mematuhi kewajiban pendaftaran tersebut. Data ini mengungkapkan bahwa 61,53% atau lebih dari setengah jumlah korporasi di Indonesia belum mencatatkan *beneficial owner* mereka sesuai ketentuan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mungkin secara tidak langsung mendukung aktivitas kriminal yang mungkin dilakukan oleh *beneficial owner* dengan tidak mematuhi aturan pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Sebagai konsekuensinya, perusahaan yang tidak mendaftarkan *beneficial owner* mereka terancam terkena

⁸ Adnan Fawwaz Hadju, "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 12 (June 21, 2023), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8062374>.

sanksi, salah satunya adalah pemblokiran akses sementara pada Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM.⁹

Fakta ini menunjukkan adanya kekurangan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran pengusaha mengenai pentingnya pencatatan beneficial owner. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penyuluhan dan sosialisasi yang intensif untuk menekankan urgensi pendaftaran *beneficial owner* bagi pelaku usaha di Indonesia.

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) adalah sebuah organisasi yang terdiri dari para pengusaha pribumi di seluruh Indonesia dan berfungsi sebagai wadah profesional bagi anggotanya.¹⁰ Dengan lebih dari sepuluh ribu pengusaha yang terafiliasi, HIPPI memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan anggotanya terhadap kewajiban hukum, termasuk pengungkapan beneficial owner dalam perusahaan yang mereka dirikan. Mengingat kewajiban ini, pemahaman mendalam mengenai pentingnya pengungkapan beneficial owner menjadi sangat penting bagi para anggota HIPPI. Penyuluhan dan program edukasi yang dirancang khusus bagi anggota HIPPI dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi ini, sehingga membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan mendukung transparansi dalam praktik bisnis di Indonesia.¹¹ Dengan demikian, upaya ini tidak hanya akan memperkuat integritas organisasi tetapi juga berkontribusi pada

⁹ Nevey Varida Ariani, "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (March 23, 2020): 71, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84>.

¹⁰ Alfi Fadhilah et al., "Implementasi Manajemen Keuangan dalam Pengembangan UMKM Desa Curug Gunung Sindur Bogor Jawa Barat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Mengabdikan (JimawAbdi)* 2, no. 1 (April 29, 2022): 23, <https://doi.org/10.32493/jmab.v2i1.18620>.

¹¹ Heri Kusmanto, Warjio Warjio, and Evi Yunita Kurniaty, "Evaluasi Strategi E-Commerce sebagai Upaya Penguatan Ekonomi pada Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia," *PERSPEKTIF* 11, no. 2 (March 17, 2022): 443–50, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5812>.

upaya nasional dalam mencegah tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dapat merusak tatanan ekonomi dan sosial di negara ini.


Pengabdian masyarakat ini melibatkan kerjasama dengan HIPPI untuk memberikan edukasi melalui penyuluhan hukum kepada para pengusaha yang tergabung dalam organisasi tersebut. Penyuluhan ini berfokus pada pentingnya pengungkapan beneficial owner dalam sebuah perusahaan. Diharapkan, melalui penyuluhan ini, anggota HIPPI akan memperoleh pemahaman yang jelas dan konkret mengenai peran penting mereka dalam proses pengungkapan beneficial owner. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk membantu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah atau hambatan yang dihadapi anggota HIPPI dalam mengelola pendaftaran beneficial owner perusahaan mereka.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis normatif yang menggabungkan pendekatan studi pustaka atau data sekunder dengan analisis sosial di lapangan.¹² Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³ Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui metode terstruktur yang terdiri dari dua tahap utama, yaitu tahap persiapan dan tahap pembimbingan. Tahapan-tahapan ini dirancang untuk mencapai target luaran yang diinginkan, yang dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut.

¹² Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹³ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).



Gambar 1. Bagan Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

3. Pembahasan

A. Kewajiban Pengungkapan Pemilik Manfaat Dari Suatu Korporasi di Indonesia

Setiap korporasi wajib mengidentifikasi dan melaporkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat mendukung kejahatan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, dan aktivitas ilegal lainnya. Transparansi ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Kemenkumham Nomor 15 Tahun 2019, yang mewajibkan penyampaian informasi Pemilik Manfaat saat pendirian atau pengesahan korporasi.¹⁴ Pelaporan ini dilakukan secara elektronik melalui AHU Online dan bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, melindungi investor, serta

¹⁴ Mochamad Lutfi Suryana, "Tinjauan Hukum Peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Terhadap Beneficial Owner Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Dharmasisya* 1 (2021).

memudahkan pengawasan oleh otoritas terkait, sekaligus memperkuat pencegahan tindak pidana.¹⁵

Istilah *Beneficial Ownership* pertama kali diperkenalkan dalam konteks bisnis pada tahun 1966 melalui Perjanjian Penolakan Pajak Berganda (P3B), yang mengatur penerima manfaat dan nominee dalam perjanjian pajak internasional.¹⁶ Konsep ini awalnya diperkenalkan oleh Inggris selama periode perkembangan hukum trust. Meskipun asal-usul prinsip trust tidak dapat dipastikan secara definitif, diyakini bahwa prinsip ini pertama kali dikenal pada abad ke-12, selama Perang Salib. Para tentara yang meninggalkan Inggris untuk waktu yang lama membutuhkan seseorang untuk mengelola tanah mereka selama mereka tidak ada. Orang yang dipercayakan mengelola tanah tersebut memiliki tanggung jawab penuh atas properti, tetapi tentara yang kembali ingin memastikan bahwa mereka akan memperoleh kembali hak penuh atas tanah tersebut. Ini mengarah pada pembagian kepemilikan di mana tentara dianggap sebagai pemilik sebenarnya menurut pengadilan ekuitas, sementara orang yang mengelola tanah dianggap sebagai pemilik administratif menurut pengadilan common law.

Dalam konteks perusahaan, istilah *Beneficial Ownership* tidak dikenal dalam struktur Perseroan Terbatas pada awalnya. Namun, dalam sistem hukum *common law*, konsep ini mulai diadopsi pertama kali di sektor pasar modal. Indonesia, sebagai respons terhadap kebutuhan untuk transparansi dan pencegahan tindak pidana, telah menerapkan beberapa regulasi terkait pelaporan *Beneficial*

¹⁵ Adi Prasetya, John Pieris, and Wiwik Sri Widiarty, "Kepastian Hukum Bentuk Korporasi Bagi Kewirausahaan Sosial dalam Berusaha Sebagai Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan," *Action Research Literate* 8, no. 7 (July 25, 2024), <https://doi.org/10.46799/ar.v8i7.451>.

¹⁶ Daniel Walker, "How Botswana and Mauritius Exited the EU High-Risk Third Country List by Adapting Their Approaches to Beneficial Ownership and Residence," *Revenue Law Journal* 30, no. 1 (July 8, 2024), <https://doi.org/10.53300/001c.120759>.

Ownership.¹⁷ Regulasi-regulasi tersebut meliputi: Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT); Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi; serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 dan No. 23/POJK.01/2019 yang mengatur tentang program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Penerapan kewajiban *Beneficial Ownership* di Indonesia bertujuan untuk mengurangi kejahatan keuangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi dan perekonomian negara.

Konsep *Beneficial Ownership* bertujuan untuk mengatasi dua isu utama dalam pengelolaan korporasi dan kepercayaan investor.¹⁸ Pertama, konsep ini dirancang untuk mengurangi kejahatan keuangan, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang semakin marak seiring dengan perkembangan zaman. Praktik-praktik penyelewengan oleh korporasi sering kali melibatkan individu yang tidak terdaftar secara jelas dalam struktur kepemilikan. Kasus Panama Papers pada tahun 2016, yang mengungkap 11,5 juta dokumen rahasia dari Mossack Fonseca, menjadi contoh nyata dari penyalahgunaan ini, dengan 899 nama warga negara Indonesia teridentifikasi. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengungkapan *Beneficial Ownership* untuk mencegah

¹⁷ Novariza Novariza, "Pengaturan Transparansi *Beneficial Ownership* di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (December 31, 2021): 37–58, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14946>.

¹⁸ Audymia Liviana, Jacobus Widiatmoko, and Maria Goreti Kentris Indarti, "Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 8, no. 1 (2024).

praktik-praktik ilegal yang melibatkan pengalihan aset untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan investor.

Kedua, transparansi dalam pelaporan Beneficial Ownership juga krusial untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi dan perekonomian Indonesia. Keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat dan struktur pengendalian dalam Perseroan Terbatas membantu menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman. Regulasi di Indonesia, seperti Perpres No. 13 Tahun 2018 dan berbagai peraturan OJK, mengatur kewajiban pelaporan pemilik manfaat untuk memastikan bahwa data ini tersedia dan akurat. Direktorat Jenderal Pajak, melalui Surat Edaran SE-04/PJ.34/2005, juga menegaskan pentingnya transparansi ini dalam mencegah penghindaran pajak. Pelaporan dilakukan melalui sistem *Beneficial Owner* Dirjen AHU, dan korporasi yang tidak memenuhi kewajiban ini akan diblokir dari sistem Administrasi Hukum Umum, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk melaporkan dan mendapatkan persetujuan terkait data perusahaan. Dengan demikian, pengaturan dan pelaporan yang tepat mengenai *Beneficial Ownership* tidak hanya melindungi integritas sistem keuangan tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian negara.

Korporasi diharuskan menyampaikan informasi yang akurat tentang pemilik manfaatnya kepada Menteri Hukum dan HAM.¹⁹ Proses pelaporan meliputi: (1) penyampaian informasi saat permohonan pendirian, pendaftaran, atau pengesahan korporasi, yang dilakukan oleh notaris; dan (2) penyampaian informasi saat korporasi beroperasi, yang dapat dilakukan oleh notaris, pendiri, pengurus korporasi, atau pihak yang diberi kuasa. Semua pelaporan dilakukan

¹⁹ Hilwa Angraini, Zein Ghozali, and Sri Sutandi, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Di Kementerian PUPR," *Jurnal EKOBIS : Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2022).

secara elektronik melalui sistem AHU Online. Selain itu, korporasi wajib melakukan pengkinian informasi setiap tahun dan melaporkannya secara elektronik.²⁰ Menteri Hukum dan HAM juga dapat melakukan pertukaran informasi dengan instansi terkait dan memberikan akses informasi kepada publik sesuai peraturan yang berlaku. Pengawasan terhadap penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui audit dan regulasi, dengan sanksi bagi pelanggaran. Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019.

Prosedur penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi mencakup beberapa langkah penting. Pada saat pendirian atau pendaftaran korporasi, korporasi menentukan pemilik manfaat dan memberikan kuasa kepada notaris untuk menyampaikan informasi tersebut. Notaris kemudian mengisi data pemilik manfaat secara elektronik melalui AHU Online dan memastikan kebenarannya sebelum mengirimkan informasi tersebut. Dokumen pemilik manfaat harus disimpan oleh korporasi selama minimal 5 tahun.

Selanjutnya, saat korporasi menjalankan usahanya, proses serupa dilakukan: korporasi menentukan pemilik manfaat dan meminta akun elektronik dari AHU Online untuk melaporkan informasi tersebut. Data diisi dan disubmit secara elektronik, dengan pengurus korporasi atau PIC yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelaporan. Dokumen pemilik manfaat juga harus disimpan selama minimal 5 tahun. Jika terjadi perubahan informasi pemilik manfaat, korporasi harus melaporkan perubahan tersebut dengan cara yang sama, yaitu dengan meminta akun dari AHU Online dan mengirimkan data perubahan secara elektronik. Dokumen perubahan harus disimpan selama minimal 5 tahun.

²⁰ Renaldi Aditya, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Rekrutmen (Penjual) Oleh Pihak Bank Sesuai Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenai Nasabah," n.d.

Apabila perubahan informasi dilakukan oleh notaris, korporasi memberikan kuasa kepada notaris untuk melaporkan perubahan tersebut. Notaris mengisi dan mengirimkan data perubahan melalui AHU Online dan memastikan bahwa dokumen perubahan disimpan selama minimal 5 tahun.²¹ Prosedur pengkinian informasi pemilik manfaat mengikuti langkah yang sama: korporasi atau notaris meminta akun dari AHU Online, mengisi dan mengirimkan data pengkinian secara elektronik, dan menyimpan dokumen pengkinian selama minimal 5 tahun.

B. Sanksi Atas Kelalaian/Kegagalan Pengungkapan Pemilik Manfaat dari Korporasi

Sanksi merupakan instrumen penting dalam sistem hukum yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku.²² Secara umum, sanksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif, masing-masing dengan tujuan dan karakteristik yang berbeda.²³ Sanksi pidana, misalnya, dirancang untuk menghukum pelanggar hukum dan mencegah terjadinya kejahatan, sedangkan sanksi perdata bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dan menyelesaikan sengketa. Di sisi lain, sanksi administratif lebih fokus pada pengaturan dan pengendalian dalam konteks administratif, seperti pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi tertentu.

Dalam konteks sanksi administratif, beberapa bentuk sanksi yang sering diterapkan meliputi peringatan atau teguran, tindakan paksa pemerintahan,

²¹ Selva Omiyani, "Digitalisasi Tandatanganan Elektronik pada Akta Notaris," *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023).

²² Jonariko Simamora, "Analisis Yuridis Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional" (Thesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

²³ Kevin C I Gagundali, "SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT," *Lex Administratum* VIII, no. 1 (2020).

penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, denda administratif, dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*).²⁴ Peringatan atau teguran, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, berfungsi sebagai langkah awal untuk memperingatkan pelanggar agar memperbaiki tindakan mereka sebelum sanksi yang lebih berat dikenakan. Tindakan paksa pemerintahan, seperti *bestuursdwang* atau *politie dwang*, memberikan wewenang kepada otoritas pemerintah untuk melakukan tindakan langsung guna menegakkan kepatuhan, misalnya dengan menyita aset atau menghentikan kegiatan yang melanggar hukum. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan bertujuan untuk membatalkan keputusan yang sebelumnya memberikan keuntungan kepada pelanggar, sedangkan denda administratif dan uang paksa dikenakan untuk memberikan efek jera dan kompensasi atas pelanggaran yang terjadi.

Pelanggaran dalam pelaporan informasi pemilik manfaat korporasi, khususnya, dapat mengakibatkan serangkaian sanksi administratif yang signifikan. Korporasi yang gagal memenuhi kewajiban pelaporan dapat mengalami pemblokiran akses ke berbagai sistem administrasi penting, seperti Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan aplikasi *bo.ahu.go.id*, serta sistem Online Single Submission (OSS). Pemblokiran ini berdampak langsung pada kegiatan bisnis perusahaan, membatasi kemampuannya untuk melakukan perubahan anggaran dasar, memperbarui atau menambah data usaha, dan menciptakan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dan praktik di lapangan. Dalam kasus pelanggaran berat, sanksi yang lebih serius seperti pencabutan izin usaha dapat dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021.

²⁴ Yonnawati Yonnawati, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (May 1, 2022): 88–101, <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>.

Dari perspektif pencegahan, transparansi informasi pemilik manfaat berfungsi untuk memperumit upaya pelaku tindak pidana pencucian uang dalam mendirikan korporasi. Hal ini juga membantu penegak hukum dalam melacak dan mengungkap aktor intelektual di balik tindak pidana, serta melindungi perseroan yang beritikad baik dari penyalahgunaan. Kegagalan dalam melaporkan informasi pemilik manfaat tidak hanya mengakibatkan pemblokiran dari sistem administrasi dan perizinan, tetapi juga dapat mencatatkan nama korporasi dalam daftar blacklist oleh PPATK, serta membatasi akses terhadap layanan perbankan.²⁵ Dampak-dampak ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan dan transparansi informasi dalam mencegah tindak pidana dan memastikan integritas sistem hukum.

Secara keseluruhan, sanksi dalam hukum memainkan peran krusial dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah pelanggaran. Dengan berbagai bentuk sanksi administratif yang diterapkan, sistem hukum bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diikuti, mengurangi kemungkinan pelanggaran, dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Implementasi sanksi yang efektif dan adil adalah kunci untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa semua individu dan korporasi mematuhi peraturan yang berlaku.

Sanksi atas kelalaian atau kegagalan dalam mengungkapkan informasi pemilik manfaat dari korporasi berfungsi sebagai alat pemaksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku.²⁶ Berbagai jenis sanksi administratif dapat dikenakan, termasuk

²⁵ Andi Rifqah Azizah Dzaky, Muhammad Kamal, and Baharuddin Badaru, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat," *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024).

²⁶ Dzikrina Laili Kusumadewi and Akhmad Budi Cahyono, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023).

peringatan atau teguran lisan dan tulisan, tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, denda administratif, dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

Pelanggaran dalam pelaporan informasi pemilik manfaat dapat mengakibatkan pemblokiran akses perusahaan ke sistem penting seperti Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), aplikasi *bo.ahu.go.id*, dan sistem Online Single Submission (OSS). Dampak dari pemblokiran ini sangat merugikan, karena perusahaan tidak dapat melakukan perubahan anggaran dasar, memperbarui, menambah, atau mengubah data usaha, serta menghadapi ketidaksesuaian antara data kegiatan usaha dan praktik di lapangan. Pelanggaran berat berpotensi mengakibatkan pencabutan izin usaha sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021.

Dari perspektif pencegahan, transparansi informasi pemilik manfaat bertujuan untuk mempersulit pelaku tindak pidana pencucian uang dalam mendirikan korporasi, serta mempermudah penegak hukum dalam penelusuran tindak pidana dan pengungkapan aktor intelektual di balik kejahatan. Di samping itu, transparansi ini juga berfungsi melindungi perseroan yang beritikad baik.

Korporasi yang gagal melaporkan pemilik manfaat akan mengalami pemblokiran dari sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan pelaporan, permohonan persetujuan anggaran dasar, dan pengelolaan data perusahaan. Selain itu, pemblokiran dari sistem OSS RBA akan mencegah perusahaan dari melakukan permohonan perizinan usaha atau perluasan kegiatan usaha. Ketidakpatuhan dalam pelaporan pemilik manfaat dapat mengakibatkan pencatatan dalam daftar blacklist oleh PPATK dan pembatasan akses terhadap layanan perbankan, menambah beratnya konsekuensi yang dihadapi oleh perusahaan.

C. Urgensi Pengungkapan Beneficial Ownership Kepada HIPPI Provinsi Sumatera Utara

Pengungkapan beneficial ownership atau pemilik manfaat merupakan langkah krusial dalam upaya menciptakan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Prinsip ini merujuk pada kewajiban untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan individu yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kontrol atau manfaat dari suatu entitas hukum, seperti perusahaan. Pengungkapan ini sangat penting karena dapat mengurangi potensi penyalahgunaan korporasi untuk tujuan ilegal, termasuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak.

Pertama-tama, pengungkapan beneficial ownership membantu memperkuat integritas sistem keuangan dengan mencegah korporasi digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya. Tanpa transparansi mengenai siapa yang sebenarnya mengendalikan atau memperoleh manfaat dari suatu perusahaan, korporasi dapat menjadi tempat yang aman bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan ilegal untuk menyembunyikan aset dan transaksi mereka. Kasus-kasus besar seperti Panama Papers yang terungkap pada tahun 2016 menunjukkan betapa signifikan dampaknya ketika identitas pemilik manfaat disembunyikan. Kasus ini mengungkapkan bahwa banyak individu yang memanfaatkan entitas offshore untuk menyembunyikan kekayaan mereka dan menghindari kewajiban pajak, serta menghindari pengawasan hukum. Dengan pengungkapan yang lebih baik, risiko-risiko tersebut dapat dikurangi secara signifikan.

Selanjutnya, pengungkapan beneficial ownership juga memiliki implikasi langsung terhadap pencegahan dan penegakan hukum. Ketika pemilik manfaat

diungkapkan secara jelas, otoritas hukum dan penegak hukum dapat lebih mudah melakukan investigasi dan mengambil tindakan terhadap kegiatan kriminal. Tanpa informasi yang jelas mengenai siapa yang berada di balik sebuah entitas, upaya untuk melacak dan menghukum pelanggaran hukum menjadi jauh lebih kompleks. Misalnya, dalam kasus pencucian uang, pihak yang terlibat seringkali menggunakan lapisan-lapisan kompleks dari entitas untuk menyembunyikan asal-usul uang. Dengan pengungkapan beneficial ownership, otoritas dapat menelusuri aliran dana lebih efektif dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab secara langsung.

Selain itu, pengungkapan beneficial ownership memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan investor dan masyarakat terhadap pasar keuangan. Investor cenderung lebih percaya dan merasa aman berinvestasi dalam lingkungan di mana informasi mengenai pemilik manfaat tersedia dan transparan. Hal ini mengurangi risiko terkait dengan investasi, termasuk risiko penipuan dan penghindaran kewajiban, serta membantu menciptakan pasar yang lebih stabil dan sehat. Dengan adanya regulasi yang mewajibkan pengungkapan pemilik manfaat, pasar menjadi lebih terbuka dan adil, yang pada gilirannya menarik lebih banyak investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Terakhir, pengungkapan beneficial ownership berkontribusi pada penguatan tata kelola korporasi. Ketika perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan pemilik manfaatnya, hal ini mendorong praktik-praktik tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab. Perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan terkini, serta menerapkan sistem yang memadai untuk mengelola dan melaporkan data tersebut. Ini menciptakan lingkungan yang lebih teratur di mana perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham tetapi juga kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara keseluruhan, urgensi pengungkapan beneficial ownership tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang memperkuat integritas sistem keuangan, memfasilitasi penegakan hukum, membangun kepercayaan pasar, dan meningkatkan tata kelola korporasi. Dengan melaksanakan pengungkapan ini secara efektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, adil, dan aman untuk semua pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis dan keuangan.

Pada tanggal 30 September 2023, penyuluhan hukum mengenai pengungkapan beneficial ownership telah dilaksanakan dengan sukses di Hotel Karibia Boutique Medan. Acara ini dihadiri oleh anggota HIPPI dan sekitar 40 pengusaha yang tergabung dalam asosiasi tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengabdian hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya transparansi dalam pengungkapan beneficial ownership. Para peserta, yang sebagian besar adalah pelaku usaha, diberi pemahaman mendalam tentang konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini serta manfaat dari penerapan prinsip keterbukaan tersebut dalam konteks bisnis mereka.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, tim pengabdian hukum sedang menyusun buku saku yang akan menjadi output utama dari penyuluhan tersebut. Buku saku ini dirancang untuk merangkum seluruh pembahasan yang disampaikan selama acara, termasuk tata cara pendaftaran beneficial ownership di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Buku ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan praktis dan komprehensif bagi para pengusaha dan mitra HIPPI, memberikan mereka informasi yang jelas dan terperinci tentang prosedur dan regulasi terkait pengungkapan pemilik manfaat.

Dokumentasi sebelum dan selama penyuluhan juga disiapkan untuk memastikan bahwa semua informasi dan materi yang disampaikan dapat

dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh peserta di masa mendatang. Hal ini termasuk dokumentasi tentang persiapan acara, pelaksanaan penyuluhan, serta umpan balik dari peserta yang akan digunakan untuk evaluasi dan perbaikan kegiatan di masa depan. Dengan langkah ini, diharapkan pengusaha dan mitra HIPPI dapat lebih memahami dan mematuhi kewajiban pengungkapan beneficial ownership, serta memanfaatkan buku saku sebagai referensi yang berguna dalam menjalankan usaha mereka.

4. Kesimpulan

Pengabdian Masyarakat Universitas Sumatera Utara terhadap mitra HIPPI terkait penyuluhan hukum kewajiban pengungkapan beneficial ownership sangat bermanfaat. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme para pengusaha yang terafiliasi HIPPI untuk mengikuti rangkaian acara dalam penyuluhan hukum ini. Melalui pengabdian masyarakat ini, para pengusaha yang terafiliasi dengan HIPPI telah memiliki pemahaman awal yang kuat tentang beneficial ownership. Para pelaku usaha ini juga telah memahami urgensi terhadap pengungkapan beneficial ownership dalam perusahaannya.

5. Informasi Pendanaan

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

6. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dana kepada tim pengabdian ini. Ungkapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia karena telah membuka diri

dalam menjalin kerjasama dengan baik. Terakhir, terima kasih kepada segenap mahasiswa yang menjadi tim pengabdian.

7. Referensi

- Aditya, Renaldi. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Rekerber (Penjual) Oleh Pihak Bank Sesuai Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah," n.d.
- Anggraini, Hilwa, Zein Ghazali, and Sri Sutandi. "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Di Kementerian PUPR." *Jurnal EKOBIS : Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2022).
- Ardianyah, Ardianyah. "Implementasi Konsep Beneficial Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia-Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga)." *IBLAM LAW REVIEW* 1, no. 3 (September 30, 2021): 155–72. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.31>.
- Ariani, Nevey Varida. "Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (March 23, 2020): 71. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84>.
- Dominguez, David, Odette Pantoja, Pablo Pico, Miguel Mateos, María Del Mar Alonso-Almeida, and Mario González. "Panama Papers' Offshoring Network Behavior." *Heliyon* 6, no. 6 (June 2020): e04293. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04293>.
- Dzaky, Andi Rifqah Azizah, Muhammad Kamal, and Baharuddin Badaru. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024).

- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Fadhilah, Alfi, Muhammad Fauzan Rahadian, Nurlina Nurlina, Safta Wijaya, Yoga Arief Mart Sigit, Holiawati Holiawati, and Nardi Sunardi. "Implementasi Manajemen Keuangan dalam Pengembangan UMKM Desa Curug Gunung Sindur Bogor Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Mengabdi (JimawAbdi)* 2, no. 1 (April 29, 2022): 23. <https://doi.org/10.32493/jmab.v2i1.18620>.
- Fahrurrozi, Fahrurrozi. "Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi Islam." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (December 20, 2016): 307. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1080>.
- Gagundali, Kevin C I. "SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT." *Lex Administratum* VIII, no. 1 (2020).
- Hadju, Adnan Fawwaz. "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 12 (June 21, 2023). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8062374>.
- Indarto, Bimo Kusumo Putro, and Suraji Suraji. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pada Pendirian Perusahaan." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024).
- Kusmanto, Heri, Warjio Warjio, and Evi Yunita Kurniaty. "Evaluasi Strategi E-Commerce sebagai Upaya Penguatan Ekonomi pada Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia." *PERSPEKTIF* 11, no. 2 (March 17, 2022): 443–50. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5812>.
- Kusumadewi, Dzikrina Laili, and Akhmad Budi Cahyono. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di

- Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation).” *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023).
- Liviana, Audymia, Jacobus Widiatmoko, and Maria Goreti Kentris Indarti. “Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 8, no. 1 (2024).
- Marjon, Dahlil. “Authority of National Police Commission to Enhance The Professionalism of National Police of Indonesia.” *International Journal of Social and Local Economic Governance* 1, no. 1 (April 1, 2015): 34–41. <https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2015.001.01.5>.
- Muhaimim. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Novariza, Novariza. “Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (December 31, 2021): 37–58. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14946>.
- Omiyani, Selva. “Digitalisasi Tandatanganan Elektronik pada Akta Notaris.” *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023).
- Penyelaras, Tim. “Roni Saputra, S.H., M.H Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M,” n.d.
- Prasetya, Adi, John Pieris, and Wiwik Sri Widiarty. “Kepastian Hukum Bentuk Korporasi Bagi Kewirausahaan Sosial dalam Berusaha Sebagai Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan.” *Action Research Literate* 8, no. 7 (July 25, 2024). <https://doi.org/10.46799/arل.v8i7.451>.
- Simamora, Jonariko. “Analisis Yuridis Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional.” Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

- Suryana, Mochamad Lutfi. "Tinjauan Hukum Peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Terhadap Beneficial Owner Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Dharmasisya* 1 (2021).
- Syakur, Syahrijal. "Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (December 1, 2022): 101–12. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.28>.
- Walker, Daniel. "How Botswana and Mauritius Exited the EU High-Risk Third Country List by Adapting Their Approaches to Beneficial Ownership and Residence." *Revenue Law Journal* 30, no. 1 (July 8, 2024). <https://doi.org/10.53300/001c.120759>.
- Yonnawati, Yonnawati. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (May 1, 2022): 88–101. <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>.

Biografi Penulis

Tri Murti Lubis

Dosen pada fakultas hukum Universitas Sumatera Utara.

Robert

Dosen pada fakultas hukum Universitas Sumatera Utara.

Joiverdia

Dosen pada fakultas hukum Universitas Sumatera Utara.

Hadyan Yunhas Purba

Dosen pada fakultas hukum Universitas Sumatera Utara.